



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR: 6 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PEMECAHAN DESA PABUARAN  
MENJADI DESA PABUARAN DAN DESA LEMBUR SAWAH  
KECAMATAN PABUARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :
- a. bahwa usul pemecahan Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Nomor 01 Tahun 2005, tentang Pemecahan Desa Pabuaran menjadi Desa Pabuaran dan Desa Lembur Sawah Kecamatan Pabuaran, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
  - c. bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000, tentang Pedoman Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUKABUMI**

dan  
**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA  
PABUARAN MENJADI DESA PABUARAN DAN  
DESA LEMBUR SAWAH KECAMATAN  
PABUARAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukabumi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penggabungan dan atau Penataan Desa.
10. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitif.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMECAHAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran dipecah menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Cek Dam, Kali Cisero dan Batu Tumpang.

#### **Pasal 4**

Sebelum dipecah Desa Pabuaran memiliki Luas Wilayah  $\pm 1.750$  Ha, dan jumlah penduduk  $\pm 7.710$  jiwa.

#### **Pasal 5**

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Pabuaran, dan
- b. Desa Lembur Sawah.

#### **Pasal 6**

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Pabuaran dibagian Timur sedangkan Desa Lembursawah dibagian Barat.

#### **Pasal 7**

Desa Pabuaran memiliki luas wilayah  $\pm 800$  Ha, dan jumlah penduduk  $\pm 4.074$  jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran yang dibatasi Kali Cihonje.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Datar Nangka Kecamatan Sagaranten yang dibatasi Sungai Cikaso.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Curug Luhur Kecamatan Sagaranten, yang dibatasi Kali Cikaso dan Kali Ciletuh.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lembursawah Kecamatan Pabuaran yang dibatasi oleh Cek Dam, Kali Cisero dan Batu Tumpang.

#### Pasal 8

Desa Lembursawah memiliki luas wilayah  $\pm$  950 Ha, dan jumlah penduduk  $\pm$  3.636 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran yang dibatasi Kali Cihonje;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran yang dibatasi Kali oleh Cek Dam, Kali Cisero dan Batu Tumpang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran yang dibatasi Tutugan Hanjuang Timur;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran yang dibatasi Tebing Kehutanan dan Tutugan Hanjuang Timur.

#### Pasal 9

Peta wilayah Desa Pabuaran dan Desa Lembur Sawah sebagaimana Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### BAB IV

#### BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

##### Pasal 10

- (1). Wilayah Desa Pabuaran terbagi ke dalam 3 (Tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
  - a. Dusun Puncaktugu;
  - b. Dusun Amlong;
  - c. Dusun Bantarkalong.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa Pabuaran berada di Dusun Puncaktugu.

##### Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Lembur Sawah terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah

yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:

- d. Dusun Puncak Astana;
  - e. Dusun Puncak Kandang;
  - f. Dusun Puncak Bitung.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa Lembur Sawah berada di Dusun Puncak Bitung.

## BAB V

### SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

#### Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Pabuaran dan Desa Lembur Sawah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi;
- e. Hasil gotong royong;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga yang meliputi dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat;

#### Pasal 13

Kekayaan Desa Pabuaran sebelum dipecah adalah Tanah Kas Desa di Blok Cibarengkok seluas  $\pm 1.550 \text{ M}^2$ , Tanah Sampalan di Blok Pareang Cibinong seluas  $\pm 9 \text{ Ha}$  dan Tanah Sampalan di Blok Ranca Goong seluas  $\pm 12 \text{ Ha}$ .

#### Pasal 14

- (1) Desa Pabuaran mendapat bagian sebagai berikut :
  - a. Tanah Bengkok di blok Cibarengkok seluas  $\pm 1.550 \text{ M}^2$ .
  - b. Tanah Sampalan di blok Pareang Cibinong seluas  $\pm 9 \text{ Ha}$ .
- 2) Desa Lembur Sawah mendapat bagian Tanah Sampalan di blok Rancagoong seluas  $12 \text{ Ha}$ .

## **PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 15**

Sebelum peresmian Pemecahan Desa, Kepala Desa Pabuaran agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pabuaran.

### **Pasal 16**

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **Pasal 17**

Kepala Desa Pabuaran tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Pabuaran sampai dengan berakhir masa jabatannya

### **Pasal 18**

- (1). Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Lembur Sawah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2). Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Lembur Sawah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUANPENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 4 Mei 2006



Diundangkan di Palabuhanratu

Pada tanggal : 8 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**




**H. AZIS MIN ALAMSYAH**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2006  
NOMOR 6 SERI E**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 6 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 4 MEI 2006  
 TENTANG : PEMECAHAN DESA PABUARAN MENJADI DESA PABUARAN DAN DESA LEMBUR SAWAH KECAMATAN PABUARAN




LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 6 TAHUN 2006  
TANGGAL : 4 MEI 2006  
TENTANG : PEMECAHAN DESA PABUARAN MENJADI DESA PABUARAN DAN DESA LEMBUR SAWAH KECAMATAN PABUARAN



BUPATI SUKABUMI,  
SUKAWAJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 6 TAHUN 2006  
TANGGAL 4 MEI 2006  
TENTANG PEMECAHAN DESA PABUARAN MENJADI DESA PABUARAN DAN DESA LEMBUR SAWAH KECAMATAN PABUARAN



BUPATI SUKABUMI,  
SUKHAWIJAYA